BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya dan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, maka perlu menyesuaikan kembali penggunaan Dana Gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong

Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 18C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1) Dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Dana Gampong ditentukan penggunaannya (*earmarket*) di setiap Gampong, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
   a. Bantuan Langsung Tunai Gampong; dan
   b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang merupakan kewenangan Gampong.

(2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di seluruh Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Gampong.

(3) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Pos komando (Posko) penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Gampong atau Pos Jaga di Gampong.

(4) Pos komando (Posko) penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) atau Pos Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki fungsi:
   a. pencegahan;
   b. penanganan;
   c. pembinaan; dan
   d. pendukung pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Gampong.

(5) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Gampong berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

(6) Bagi Gampong yang melaksanakan Pemilihan Keuchik (Pilchik) pada tahun 2021 ini, maka alokasi dana untuk pelaksanaan Pemilihan Keuchik serentak dalam rangka mendukung Gampong Aman *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) seperti : penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilihan keuchik, penyediaan tempat cuci tangan dan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)* di lokasi pemilihan, penyemprotan cairan disinfektan di lokasi sebelum dan sesudah pemilihan serta sarana prasarana pendukung lainnya untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan, menjadi bagian dari paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong.

(7) Keuchik melakukan penyesuaian penggunaan Dana Gampong atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) agar melaksanakannya sesuai dengan kewenangan Gampong, diputuskan dan ditetapkan dalam forum musyawarah Gampong berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(8) Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Gampong.

Pasal 18B

(1) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan diluar kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong.

(2) Bagi Gampong yang telah salur Dana Gampong tahap I, dukungan pendanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud Pasal 18A ayat (1) menggunakan anggaran Dana Gampong tahap I yang disalurkan di luar kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong.

(3) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Gampong tahap I di luar kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Gampong tahap II.

(4) Bagi gampong yang tidak terdapat warga yang positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Dana Gampong yang dialokasikan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) tetap digunakan

untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersifat pencegahan, seperti : edukasi, sosialisasi, penyemprotan disinfektan, dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 18A ayat (4) huruf a.

(5) Bila setelah 6 (enam) bulan tetap tidak terjadinya eskalasi dan/atau tidak terdapat warga yang positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka sisa Dana Gampong dari paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pad Pasal 18A ayat (1), dapat dialihkan untuk Kegiatan Padat Karya Tunai Gampong setelah diputuskan melalui musyawarah gampong insidental.

Pasal 18C

Keuchik melalui Bupati melaporkan penggunaan Dana Gampong utuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong melalui Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Juni 2021 M
4 Dzulqa'idah 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Juni 2021 M
4 Dzulqa'idah 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

SAID AZHAR

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ...13